



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS ILMU KOMPUTER

Jalan Palembang – Prabumulih Km. 32 Inderalaya Ogan Ilir Kode Pos 30662
Telepon (0711)7072729, 379249, 581700 Faksimile (0711) 379248, 581710
Pos-el ilkom@unsri.ac.id

TATA TERTIB PARKIR KENDARAAN
DI FASILKOM UNSRI

1. Kendaraan yang parkir di area parkir Fasilkom Unsri harus menggunakan stiker parkir;
2. Kendaraan harus diparkir dengan rapi/teratur pada tempat yang telah disediakan;
3. Kecepatan kendaraan di area parkir maksimal 10 km/jam;
4. Diwajibkan menggunakan kunci pengaman tambahan kendaraan;
5. Tidak diperkenankan untuk meninggalkan barang-barang berharga pada kendaraan (tidak disediakan penitipan helm, jaket dan lainnya);
6. Dilarang membuang sampah di area parkir;
7. Dilarang mencoret-coret dinding atau fasilitas yang ada di area parkir;
8. Dilarang merokok di area parkir;
9. Dilarang menggunakan, menyimpan, mengedarkan, atau menjual narkoba dan obat-obatan terlarang di area parkir;
10. Dilarang merusak/merampas/mencuri milik orang lain, termasuk barang-barang milik Fakultas atau memeras orang lain di area parkir;
11. Dilarang melakukan perjudian, minum minuman keras, bermabuk-mabukan, bermain kartu di area parkir;
12. Dilarang melakukan tawuran/perkelahian/pengeroyokan di area parkir;
13. Dilarang melakukan perbuatan asusila di area parkir;
14. Dilarang membawa senjata (api, tajam) ke area parkir;

SANKSI PELANGGARAN TATA TERTIB
PARKIR KENDARAAN DI FASILKOM UNSRI

1. Kendaraan mahasiswa tanpa stiker parkir tidak diperbolehkan masuk ke area parkir;
2. Kendaraan mahasiswa tanpa stiker parkir yang memaksa parkir kendaraan akan dilakukan penguncian / pengembosan ban;
3. Penggunaan kendaraan dengan stiker parkir yang tidak sesuai dengan data registrasi akan dilakukan penguncian / pengembosan ban;
4. Parkir kendaraan tidak pada tempat yang telah disediakan (termasuk melewati batas garis parkir) akan dikenakan peringatan;
5. Kecepatan kendaraan di area parkir lebih dari 10 km/jam akan dikenakan peringatan;
6. Segala kerusakan/kehilangan terhadap kendaraan/barang-barang di dalamnya adalah resiko sendiri;
7. Pelanggaran tata tertib terkait membuang sampah, mencoret-coret dinding, merokok, narkoba, pengrusakan, pencurian, perampasan, pemerasan, perjudian, minum minuman keras, bermabuk-mabukan, bermain kartu, tawuran/perkelahian/pengeroyokan, perbuatan asusila, penggunaan senjata akan dikenakan sanksi sesuai SK Dekan Nomor :1248/UN9.1.9/PP/2013 tentang Petunjuk Teknis Penegakan Tata Tertib Mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer Universitas Sriwijaya;



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS ILMU KOMPUTER

Jalan Palembang – Prabumulih Km. 32 Inderalaya Ogan Ilir Kode Pos 30662
Telepon (0711)7072729, 379249, 581700 Faksimile (0711) 379248, 581710
Pos-el ilkom@unsri.ac.id

Catatan:

Teknis peringatan atas pelanggaran pada butir 3 dan 4 sebagai berikut:

- Pelanggaran pertama,
 - diberikan kertas peringatan pelanggaran parkir pada kendaraan
 - diberikan tanda peringatan pertama pada stiker parkir kendaraan
 - status peringatan akan didata pada basis data sistem parkir
- Pelanggaran kedua,
 - diberikan kertas peringatan pelanggaran parkir pada kendaraan
 - diberikan tanda peringatan kedua pada stiker parkir kendaraan
 - status peringatan kedua akan didata pada basis data sistem parkir
- Pelanggaran ketiga,
 - merupakan pelanggaran terakhir bagi pengguna kendaraan dengan stiker parkir
 - diberikan kertas peringatan pelanggaran parkir pada kendaraan
 - stiker parkir kendaraan akan dicabut dari kendaraan
 - status blacklist akan didata pada basis data sistem parkir
 - mahasiswa tidak diperkenankan lagi untuk mengajukan stiker parkir